



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai mana tersebut di bawah ini antara ;

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik Biskuit, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi.**

Melawan

umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan bukti Termohon Konvensi/ Penggugat dr. di persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

**DUDUK PERKARA**

Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon, seperti tersebut dalam surat permohonan tanggal 5 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor /Pdt.G/2016/ PA. Lpk. tanggal 5 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 65 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 01 Juni 2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1318/38/VI/2007 tertanggal 05 Juni 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 3 (tiga) orang anak bawaan dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
  - a. Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, lahir 27-03-2008;
  - b. Faiz Hamizan, laki-laki, lahir 13-08-2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah menyerahkan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon;
  - c. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon selalu meminta agar diceraikan, Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon saat sedang bertengkar;
7. Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Nopember 2016 dikarenakan Termohon untuk yang sekian kalinya mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon selalu

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubukpakam untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu secara resmi dan patut. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir *in person* di persidangan dan telah menyampaikan kepentingannya masing-masing;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun karena Pemohon tetap bertahan untuk menceraikan Termohon, upaya tersebut tidak berhasil;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban proses mediasi yang harus dilalui para pihak sebelum persidangan dilanjutkan. Atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah paham, dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk memilih mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam yang nama-namanya tertera pada papan nama-nama

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator. Pemohon dan Termohon sepakat memilih Dra. Hj. Nikmah MH., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;

Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporan mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tertulis telah mengajukan provisi dalam jawabannya dalam Konvensi dan sekaligus mengajukan gugat balik (rekonvensi) atas permohonan cerai talak dari Pemohon tanggal 1 Februari 2017, sebagai berikut dibawah ini :

## I. DALAM PROVISI

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih sebagai pasangan suami isteri, oleh karena itu selama proses perkara cerai talak yang diajukan Pemohon , Termohon masih dalam tanggungan Pemohon, maka untuk itu Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar Pemohon ditetapkan membayar nafkah Termohon mulai *perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam* sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “ *selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat :*
  - a. *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
  - b. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;*
  - c. *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri. ;*
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepantasnya dan beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah Termohon selama berlangsungnya proses perkara tertanggal 05 Desember 2016 sampai dengan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

## II DALAM KONVENSI

3. Bahwa Termohon dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Termohon dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi dibawah ini ;
4. Bahwa benar Pemohon adalah suami yang sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Juni 2007 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 1318/38/VI/2007;
5. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dengan 3 (tiga) orang anak bawaan dan Termohon berstatus perawan;
6. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
  - a. Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, lahir 27-03-2008;
  - b. Faiz Hamizan, laki-laki, lahir 13-08-2015;
7. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam gugatannya halaman 1 poin 4 yang pada pokoknya menyatakan "*kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2013*;
8. Bahwa memang benar akhir tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Pemohon berubahmlebh banyak diam jika Termohon berbicara dan sering marah-marah terhadap Termohon dan sebagai seorang isteri sangatlah wajar ingin tahu atas perubahan sikap Pemohon terhadap Termohon, akan tetapi bukan jawaban dari Pemohon yaang diterima Termohon justru Pemohon marah-marah terhadap Termohon;
9. Bahwa atas sikap Pemohon tersebut ternyata Pemohon memiliki wanita idaman lain dan pergi meninggalkan Termohon selama 8 bulan tanpa

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nafkah lahir bathin, setelah kurun waktu 8 bulan Pemohon datang kepada Pemohon untuk rujuk kembali dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014 yang diketahui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon dan berjanji akan menjadi suami yang baik buat Termohon dan anak-anak atas i'tikat baik Pemohon tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Termohon bersedia memaafkan Pemohon demi masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon;

10. Bahwa setelah 2 tahun lebih Pemohon kembali mengulangi perbuatannya tepatnya pada tanggal 7 Mei 2016, Termohon melihat Pemohon bersama wanita idaman lain, dan sejak itu sampai sekarang Pemohon berubah sikap, sering pulang malam, tidak mau diajak berbicara dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon hanya sekedar pulang langsung pergi lagi, Pemohon hanya menganggap Termohon orang asing jika Pemohon pulang ke rumah;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam gugatannya halaman 1 poin 5 yang pada pokoknya menyatakan : *alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah menyerahkan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon; Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya;*
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, itu tidak benar, sebab Termohon selalu berusaha patuh dan menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan menjalankan kewajiban sebagai isteri baik lahir maupun bathin, Walaupun Pemohon ketahuan berselingkuh dengan wanita lain dan diakui sendiri oleh Pemohon dihadapan Termohon dan minta maaf kepada Termohon. meskipun Termohon memperlakukan Termohon demikian tetapi Termohon berusaha memaklumi dan mencoba

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar agar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tetap rukun dan damai;

13. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan Termohon selalu kurang akan biaya rumah tangga yang Pemohon berikan padahal Pemohon sudah menyerahkan seluruh gaji Pemohon kepada Termohon itu tidak benar, belakangan ini Pemohon hanya memberikan uang kepada Termohon Cuma Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan selama 2 minggu akan tetapi Termohon tetap bersabar dan menerima uang yang diberikan Pemohon dengan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan Termohon dan kedua anak, padahal gaji Pemohon mencapai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar dan harus di kesampingkan;
14. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan *Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, padahal tuduhan tersebut tidak benar adanya*, itu memang benar, bahwa terhadap perselingkuhan itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon penyebabnya Pemohon mengulangi perbuatannya dengan berselingkuh dengan wanita lain, selain Termohon melihat sendiri bahwa Pemohon jalan dengan wanita lain Termohon juga melihat foto Handphon genggam milik Pemohon dengan perempuan lain yang tidak semestinya dilakukan oleh Pemohon yang memiliki isteri;
15. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon lantas marah-marah kepada Termohon dikarenakan Termohon melihat foto-foto Pemohon dengan wanita idaman lain sehingga Pemohon khawatir terhdap Temohon akan mengetahui isi dari handphon genggam milik Pemohon, maka dari pada itu Pemohon mengunci/ menggunakan kata-kata sandi supaya Termohon tidak dapat lagi mengetahui sesuatu yang ada pada handphon genggam milik Pemohon;
16. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam gugatannya halaman 1 poin 5 yang pada pokoknya menyebutkan” *antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon selalu meminta agar diceraikan, Termohon*

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon saat sedang bertengkar “*

17. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon diatas tidak benar, justru sebaliknya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon yang telah mengkhianati Termohon yang telah berselingkuh dengan wanita lain, Pemohon sering marah-marah terhadap Termohon, sebagai seorang isteri Termohon selalu menasehati Pemohon agar tetap ingat dengan anak-anak, keluarga dan jangan mengikuti hawa nafsu yang sesat, namun Pemohonla yang selalu tidak mau mendengarkan nasehat dari Termohon dan selalu marah-marah kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap sabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
18. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 poin 7 yang pada pokoknya menyebutkan”... *ketidak rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Nopember 2016 dikarenakan Termohon untuk yang sekian kalinya mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan Termohon selalu mendesak agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Termohon ‘*
19. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas adalah dalil yang mengada-ngada sebab Termohon merasa selalu dikhianati oleh Pemohon, karena Termohon melihat langsung Pemohon dengan wanita idaman lain untuk kesekian kalinya. Termohon menyadari mungkin sebagai manusia biasa Termohon memiliki kekurangan, sebab sebagai seorang isteri kecurigaan Termohon Terhadap Pemohon sangatlah wajar karena Termohon merasa trauma kepada Pemohon sebab Termohon selalu mengkhianati Termohon berselingkuh dengan wanita lain dan pergi meninggalkan Termohon, dan atas perlaakuan Termohon mencurigai Pemohon hanya semata-mata Termohon tidak mau berpisah dengan Pemohon demi masa depan anak-anak Termohon dengan Pemohon;
20. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam gugatannya halaman 2 poin 8 yang pada pokoknya menyebutkan” *Pemohon telah berupaya mengatasi masalah*

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil “*

21. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon diatas tidak benar, justru Termohon yang selalu berupaya mencari jalan keluar agar rumah tangga Temohon dan Pemohon dapat rukun dan damai, dan Termohon tidak pernah merasa bosan menasehati Pemohon agar tidak melakukan perbuatannya lagi dan memikirkan anak-anak Pemohon dan Temohon, dan terhadap masalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Temohon pihak keluarga tidak pernah mengetahui dan jika pihak keluarga Pemohon mengetahui itu hanya pertengkaran biasa sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon;

### **III DALAM REKONVENSII**

22. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat rumah tangga Penggugat Rekonpensi/ Termohon konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon konpensi (Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk) sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat dr/Termohon dengan ini mengajukan gugatan Rekonpensi sebagaimana alasan diatas;
23. Bahwa jawaban dalam konpensi diatas kiranya hanya dapat dianggap sebagai satu kesatuan *mutatis mutandis* dan merupakan bahagianyang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonpensi ini;
24. Bahwa Pasal 149 KHI menyatakan :
- Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :*
- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;*
  - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;*
  - c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;*
  - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa seorang suami yang menalak istrinya wajib memberikan nafkah *iddah, kiswah, mut'ah* dan *maskan* kepada istrinya jika kondisi istrinya sesuai dengan yang dinyatakan Pasal di atas ;
26. Pelaksanaan hak suami dalam ikrar talak dan kewajiban memberi nafkah *iddah, kiswah, mut'ah* dan *maskan* kepada bekas istri yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal diatas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ;
27. Bahwa sepengetahuan Penggugat dr /Termohon dk, Tergugat dr/Pemohon dk memiliki Penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) perbulan ;
28. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk masih sangat mencintai Tergugat dr/Pemohon dk oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat dr/Termohon dk meminta *mut'ah* dari Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
29. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;
30. Bahwa selaku istri yang diceraiakan suami, Penggugat dr/Termohon dk memperoleh uang **Kiswah** Rp. 4.000.000,- (*empat Juta rupiah*) dan **Maskan** Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
31. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk mempunyai dua orang anak dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat dr/Termohon dk khawatir akan pendidikan anak-anak tersebut maka Penggugat dr/Termohon dk mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas dua orang anak tersebut masing-masing bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, Laki-laki berusia 8 tahun, dan Faiz Hamizan, Laki-laki berusia 1 tahun selanjutnya Tergugat dr/Pemohon dk dibebankan untuk memberi biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri

### DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Termohon
2. Menetapkan nafkah Termohon selama proses perkara berlangsung sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dari tertanggal 05

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 sampai dengan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama proses perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 di atas kepada Termohon ;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon Sutrisno Bin Martoyo untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Sumarni Jayanti Binti Suryadi di muka Persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

## DALAM REKONPEN

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan *mut'ah* yang harus di bayar sebesar Rp. Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
3. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;
4. Menetapkan nafkah uang **Kiswah** Rp. 4.000.000,- (*empat Juta rupiah*) dan **Maskan** Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
5. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak *hadhonah* atas dua orang anak Penggugat dr/Termohon dk bernama :
  - a. Muhammad Ma'azid Rizqullah, Laki-laki berusia 8 tahun ;
  - b. Faiz Hamizan, Laki-laki berusia 1 tahun ;
6. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 2. 500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Atas jawaban konvensi serta tuntutan rekonvensi Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi kepada Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi, maka Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi memberikan replik secara tertulis tertanggal 8 Maret 2017 sebagai berikut;

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I. DALAM PROVISI**

- Bahwa tentang gugatan Provisi Termohon sangat tidak beralasan hukum, dimana Termohon meminta agar Majelis Hakim dalam perkara aquo menetapkan Pemohon harus membayar nafkah Termohon dari mulai perkara ini di daftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 05 desember 2016 sampai dengan Pemohon menjatuhkan Thalaq terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka jelas hal ini tidak berdasar dan sangat mengada-ada, dimana sampai saat ini walaupun gugatan ini Pemohon ajukan sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan saat ini perkara berjalan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon yaitu dengan cara menitipkan nafkan Termohon kepada teman Pemohon yang secara langsung kepada Termohon, maka dalam hal ini Pemohon akan menghadirkan teman Pemohon tersebut ke Persidangan, dan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon melalui teman Pemohon tersebut di sebabkan karena Pemohon dan termohon telah pisah rumah dan selain itu pula karena Pemohon ingin menghindari pertemuan dengan Termohon dimana saat ini Pemohon masih sangat sakit hati dengan kata-kata kasar Termohon, oleh karena hal tersebut maka gugatan Provisi Termohon tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;

**II. DALAM KONVENSI**

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan baik dalam jawaban dan Rekonpensi Termohon kecuali ada hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya di bawah ini ;
  1. Bahwa mencermati jawaban Termohon pada dasarnya Termohon tidak meningkari, justru sebenarnya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, yang pada intinya telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan hal ini sudah cukup menjadi satu alasan permohonan Pemohon yaitu untuk bercerai dengan Termohon yang tentunya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun Termohon membantah sebagai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun itu semua harus dibuktikan bukan sekedar membantah, sebaliknya Pemohon akan buktikan sikap dan perilaku Termohon tersebut ;
3. Bahwa Termohon sangat pandai bersilat lidah dan berbohong dengan fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana dalam jawaban Termohon pada poin 8 dalam pokok perkara, Termohon mengatakan **“bahwa memang benar akhir tahun 2003 terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan sikap Pemohon berubah, lebih banyak diam jika Termohon berbicara dan sering marah-marah terhadap Termohon,.....dst”**, hal ini jelas tidak benar, dimana Pemohon diam karena takut emosi dan selain itu Pemohon menjaga malu pada tetangga karena terus bertengkar dengan Termohon, pertengkaran terjadi karena Termohon terlalu cemburu dan selain itu Termohon juga selalu berkata kasar yang menyebabkan Pemohon merasa sakit hati, apalagi pertengkaran yang terjadi karena anak bawaan Pemohon selalu di aniaya oleh Termohon, dimana anak Pemohon selalu melarikan diri dari rumah karena perlakuan kasar Termohon pada anak-anak Pemohon, Termohon pernah memukul anak Pemohon dengan raket nyamuk sehingga karenanya anak-anak Pemohon merasa tidak tahan tinggal dengan Termohon dan hal ini pernah akan di Polisikan oleh kakek anak-anak (mantan mertua Pemohon) oleh karena perlakuan kasar Termohon pada anak-anak Pemohon akan tetapi Pemohon yang meminta pada mantan mertua Pemohon agar laporan ke Polisi jangan di lakukan ;
4. Bahwa sebenarnya tidak lah benar apa yang di katakan Termohon dalam jawabannya pada poin 9 yang mengatakan Pemohon ada wanita idaman lain, dimana karena situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis dan karena sikap Termohon yang membuat Pemohon agak stres, Pemohon mempunyai teman wanita yang bisa Pemohon ajak berdiskusi dan Pemohon sama sekali tidak mempunyai hubungan yang serius dengan teman wanita Pemohon tersebut, itu hanyalah teman curhat semata dalam persoalan yang Pemohon hadapi akan tetapi Termohon terlalu mencurigai Pemohon sehingga harus di buat surat pernyataan pada tanggal 19 Agustus 2014, harusnya Termohon mau mengintrospeksi diri

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merubah sikap dengan tidak berlaku kasar pada Pemohon dan anak-anak Pemohon karena ketika Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tahu Pemohon adalah seorang duda yang mempunyai anak 3 (tiga) yang ikut dengan Pemohon ;

5. Bahwa akan halnya tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain sebagaimana jawaban Termohon pada poin (10) dalam jawabannya adalah sama sekali tidak benar, dimana sebenarnya pada tanggal 7 Mei 2016 Pemohon bersama dengan teman-teman Pemohon sedang duduk-duduk bersama dan memang ada juga teman-teman Pemohon yang wanita, lalu ada teman Pemohon yang bernama Herdianto memfoto kebersamaan tersebut dan memasukkan ke dalam WA (WhatsApp) di Hand Phone, lalu kemudian ketika tengah malam pada saat Pemohon sedang tidur, Termohon membuka Hand Phone Pemohon dan dengan marah-marah pada Pemohon karena melihat foto Pemohon bersama teman-teman Pemohon tersebut, akan tetapi karena tengah malam dan Pemohon merasa bukan foto berdua dengan wanita maka Pemohon diam saja, dan keesokan harinya sebagaimana biasa ketika akan pergi kerja Pemohon akan menyalami Termohon, akan tetapi Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan : **“Jangan sentuh-sentuh aku lagi, jijik aku nengok kau”**, maka sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup harmonis dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah berhubungan layaknya suami isteri dan sama sekali Pemohon berubah sikap menjadi diam bukan tanpa alasan akan tetapi karena Pemohon sangat tersinggung dengan kata-kata Termohon dan Pemohon sengaja pulang malam karena Pemohon merasa tidak nyaman di rumah dan Pemohon juga menghindari ribut dengan Termohon ;

6. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada poin angka 12 dalam jawabannya, dan mengatkan Termohon adalah seorang isteri yang selalu berusaha patuh serta menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan menjalankan kewajiban sebagai isteri baik lahir maupun bathin, hal ini sama sekali adalah bohong, Termohon sangat pandai bersilat lidah

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana hal yang sebenarnya Termohon selalu membantah cakap Pemohon dan Termohon selalu berkata kasar pada Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami dan karena hal tersebut pula Pemohon tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, hal kekasaran Termohon dan juga selalu membantah tersebut pernah terjadi dimana Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya yang memang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan setiap pulang dari rumah orang tuanya, Termohon selalu bertengkar dengan Pemohon, maka saat itu Pemohon mengatakan : **“sudah tidak usah lagi kau pulang-pulang kerumah orang tuamu, kalau setiap kau pulang dari rumah orang tuamu kita ribut untuk apa”**, lalu Termohon menjawab : **“enak aja kau, itukan orang tuaku”**, Termohon selalu tidak patuh dan selalu bersikap kasar pada Pemohon ;

7.Bahwa selain itu Pemohon juga tidak pernah tenang bekerja dimana Termohon selalu tidak percaya pada Pemohon, dengan selalu bertanya dan menelepon teman Pemohon padahal Pemohon sudah menjawab pada Termohon jika bertanya sedang dimana, hingga Pemohon merasa malu dengan teman-teman Pemohon karena di anggap tidak di percaya isteri, dan akan halnya perselingkuhan yang dikatakan Termohon pada poin 12 dalam jawabannya agaknya tidak perlu Pemohon urai kembali karena itu adalah peristiwa tahun 2013 yang telah Pemohon jawab pada poin sebelumnya dan hal tersebut telah selesai, akan tetapi Termohon tetap saja berburuk sangka pada Pemohon, pada hal sebenarnya Pemohon lah yang patut menduga Termohon yang berselingkuh, dimana pada tanggal 19 November 2016 Termohon pernah meng-sms Pemohon dengan mengatakan : **“...Ku bilang ajalah sama kau ya, ada suami orang yang datang ke rumah di kiranya aku gak punya suami dan aku mau di jadikannya isterinya karena di lihatnya suamiku gak pernah ada di rumah, kalau aku mau sudah pergi aku sama dia”** ;

8.Bahwa akan halnya bantahan Termohon tentang biaya rumah tangga yang Pemohon berikan sebagaimana pada poin 13 dalam jawaban Termohon, dan Termohon mengatakan Pemohon hanya memberikan uang kepada

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan selama 2 minggu dan mengatakan penghasilan atau gaji Pemohon hampir mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka hal ini adalah sama sekali tidak benar dan Termohon memang sangat pandai berbohong dan bersilat lidah, dimana Pemohon telah menyerahkan seluruh gaji pada Termohon setiap Pemohon menerima gaji, dan Pemohon menerima gaji dua minggu sekali dan setiap gajian 2 minggu sekali Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon paling sedikit Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika lembur maka Pemohon memberikan lebih, dan sama sekali tidak benar Pemohon mempunyai gaji hampir mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulannya, gaji Pemohon adalah berdasarkan UMR yaitu sebesar Rp. 2.472.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya (akan di buktikan) ;

9. Bahwa sama sekali tidak benar apa yang di katakan Termohon dalam jawabannya pada poin (15), dimana Termohon mengatakan Pemohon marah-marah pada Termohon karena Termohon melihat foto-foto di Hp Pemohon dan hal tersebut justru memperlihatkan kebohongan Termohon, dimana setelah kejadian Termohon melihat foto-foto di WA (Hp) Pemohon dan Termohonlah yang marah-marah pada Pemohon akan tetapi karena saat itu tengah malam dan Pemohon dalam keadaan tidur di banguni Termohon untuk mempertanyakan foto-foto di WA (Hp) Pemohon maka Pemohon diam saja dan keesokan harinya ketika Pemohon akan pergi kerja sebagaimana biasanya menyalami Termohon akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan : **“Jangan sentuh-sentuh aku lagi, jijik aku nengok kau”**, maka sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi hidup harmonis dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi pernah berhubungan layaknya suami isteri dan sejak bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon tidak lagi serumah dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama anak-anak Pemohon dan Termohon ;

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon masih saja membantah jika terjadinya perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Termohon selalu meminta cerai, Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon bahkan pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon saat sedang bertengkar, hal ini adalah benar adanya, dimana pada tahun 2013 Pemohon sempat bekerja sebagai penarik becak, oleh karena pada saat Pemohon akan pergi menarik bekerja sebagai penarik becak, Termohon menyepak Pemohon sebanyak 3 kali dan saat itu Pemohon tidak membalas dan hanya mendorong Termohon karena jika terjadi pertengkaran Pemohon malu pada tetangga, dan selain itu pernah terjadi hal yang membuat Pemohon tersinggung dengan kata-kata kasar Termohon, dimana pada bulan November 2016, anak bawaan Pemohon yang bernama Andi Prasetya kecelakaan, lalu Pemohon menyisihkan uang gaji Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berobat lalu Termohon tidak terima dan berkata : **“enak aja kau potong-potong gajiku, memangnya nyuci bajumu tak pakai sabun”**, padahal Pemohon hanya memotong Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan itupun karena anak Pemohon terjadi kecelakaan dan tidak pernah Pemohon memotong gaji jika tidak ada hal yang mendesak, maka sejak saat itu Pemohon tidak lagi mencuci baju pada Termohon dan Pemohon juga tidak lagi pernah makan di rumah, dan ketika Pemohon akan membawa baju kotor Pemohon untuk di loundrykan di luar maka Termohon mengatakan dengan nada kasarnya yang membuat Pemohon tersinggung : **“mau di bawa kemana bajumu? Mau ke tempat lontemu???”** ;
11. Bahwa akan halnya apa yang di katakan Termohon pada poin 19 dalam jawabannya maka Pemohon tetap menyangkalnya, dan akan halnya Termohon mengatakan **“...dan atas perlakuan Termohon mencurigai Pemohon hanya semata-mata Termohon tidak mau berpisah dengan Pemohon demi masa depan anak-anak Termohon dengan Pemohon”**, hal itu sama sekali tidak benar, dimana Termohon sama sekali tidak pernah merubah sikap dengan selalu mencurigai Pemohon dan selalu berkata-kata kasar pada Pemohon juga bersikap kasar pada anak-anak Pemohon,

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga karenanya Pemohon tidak berkeinginan lagi hidup bersama Termohon ;

## I. DALAM REKONPENSI

Bahwa hal-hal yang telah di uraikan dan termuat dalam bagian konvensi diatas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi di bawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa akan halnya Penggugat dr/Termohon dk mengatakan Tergugat dr/Pemohon dk mempunyai penghasilan sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) perbulan adalah tidak benar sama sekali dan jika Penggugat dr/Termohon dk dapat membuktikan gaji Tergugat dr sebesar itu maka Tergugat dr akan menerima gugatan rekonsensi ini, dimana hal yang sebenarnya Tergugat dr/Pemohon dk bekerja di pabrik dan hanya mempunyai gaji yang telah di tentukan oleh UMR (Upah Minimum Regional) yaitu sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya (akan di buktikan pada sidang pembuktian);
2. Bahwa akan halnya Penggugat dr menuntut Muth,ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , maka hal ini jelas memberatkan bagi Tergugat dr/Pemohon dk, di mana Tergugat dr/Pemohon dk hanya sebagai karyawan biasa di pabrik dan hanya mempunyai gaji UMR, oleh karenanya Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberikan Muth,ah sebesar 2 gram emas ;
3. Bahwa akan halnya Penggugat dr menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maka hal ini jelas memberatkan bagi Tergugat dr/Pemohon dk, dan Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa tentang tuntutan Kiswah Penggugat dr/Termohon dk yang meminta berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka jelas hal ini juga sangat memberatkan Tergugat dr/Pemohon dk dan dalam hal ini Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberikan kiswah kepada Penggugat dr/Termohon dk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan maskan yang di tuntutan Penggugat dr/Termohon dk,

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas Tergugat dr/Pemohon dk tidak mampu dan Tergugat dr/Pemohon dk hanya mampu memberikan maskan selama masa Iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

5. Bahwa akan halnya Penggugat dr/Termohon dk mohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dr/Termohon dk dengan Tergugat dr/Pemohon dk yang bernama :

1. Muhammad Ma'azid Rizqullah, Laki-laki, umur 8 tahun.
2. Faiz Hamizan, Laki-laki Usia 1 tahun.

maka Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan, akan tetapi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar ditetapkan pula Tergugat dr/Pemohon dk diberi waktu untuk melihat dan dapat membawa anak tersebut selama 2 (dua) hari dalam seminggu pada setiap hari sabtu dan minggu dan sewaktu-waktu seperti pada hari-hari libur dan hari-hari besar lainnya, karena Tergugat dr/Pemohon dk juga orang tua anak tersebut ;

6. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat dr/Termohon dk tentang nafkah anak di masa yang akan datang sebesar Rp. 2500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dr/Pemohon dk menolaknya karena pada saat ini Tergugat dr/Pemohon dk hanya bekerja sebagai sebagai karyawan pabrik yang mempunyai gaji UMR yang telah di tetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan selain itu Tergugat dr/Pemohon dk dimana Tergugat dr/Pemohon dk masih mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Tergugat dr/Pemohon dk dengan isteri pertama dulu yang tentu juga kewajiban Tergugat dr/Pemohon dk untuk membiayainya, karenanya Tergugat dr/Pemohon dk hanya menyanggupi biaya nafkah anak masa yang akan datang adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan jika Tergugat dr/Pemohon dk punya rezeki yang berlebih tentunya akan di berikan lebih dari itu karena bagaimanapun juga anak tersebut adalah anak dan darah daging Tergugat dr/Pemohon dk juga ;

Berdasar uraian-uraian yang Tergugat dr/Pemohon dk kemukakan tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI.**

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Provisi Termohon ;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sutrisno Bin Martoyo**) untuk menjatuhkan thalaq satu raj'i Pemohon atas diri Termohon (**Sumarni Jayanti Binti Suryadi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Termohon dk untuk seluruhnya;

Bahwa atas replik Pemohon menyangkut jawaban dari gugatan Propisi dan gugatan Rekonvensi Termohon, maka Termohon telah memberikan Dupliknya tertanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut:

### I. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Repliknya dalam Provisi yang menyatakan "*... dimana pada sampai saat ini walaupun gugatan ini Pemohon ajukan sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai saat ini perkara berjalan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon yaitu dengan cara menitipkan nafkah Termohon kepada teman Pemohon ... dst*";
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon diatas yang menyatakan telah memberikan nafkah kepada Termohon sejak gugatan Pemohon diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sangatlah tidak wajar dimana Pemohon hanya memberikan biaya nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) untuk biaya selama dua minggu dimana uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Termohon dengan kedua anaknya, apalagi anak Termohon dengan Pemohon sudah ada yang sekolah, dan memerlukan biaya untuk keperluan sekolah ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepantasnya dan beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan nafkah Termohon selama berlangsungnya proses perkara

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Desember 2016 sampai dengan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “ *selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat :*

- a) *Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
- b) *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;*
- c) *Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpilihannya barang-barang yang menjadi hak suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri;*

## II. DALAM KONVENSI

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam Repliknya kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam Duplik ini ;
5. Bahwa Pemohon dalam Repliknya pada halaman 2 angka 3 menyebutkan pada pokoknya “ ... *pemohon diam karena takut emosi dan Pemohon menjaga malu pada tetangga karena terus bertengkar dengan Termohon, pertengkaran terjadi karena Termohon selalu cemburu dan selain itu Termohon juga selalu berkata kasar yang menyebabkan Pemohon merasa sakit hati, apalagi pertengkaran yang terjadi karena anak bawean Pemohon selalu dianiaya oleh Termohon ... dst*” ;
6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas tidak benar dimana fakta yang sebenarnya terjadi adalah perubahan sikap yang ditunjukkan Pemohon mulai terlihat sejak Pemohon memiliki hubungan special dengan wanita idaman lain, semenjak Termohon melihat Foto di handphone Pemohon yang sedang bermesraan dengan seorang wanita, dan sebagai seorang istri Termohon yang merasa khawatir maka wajar jika menanyakan kepada Pemohon ada hubungan apa Pemohon dengan wanita yang ada didalam handphone genggam milik Pemohon, justru Pemohon diam dan sering marah dengan Termohon ketika Termohon menanyakan tentang

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dengan wanita yang ada pada handhone genggam milik Pemohon ;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selalu menganiaya anak bawaan Pemohon itu tidak benar adanya, dimana Termohon tidak pernah memukul dan berbicara kasar terhadap anak bawaan Pemohon justru Termohon menyayangi anak tersebut seperti layaknya anak kandung Termohon sendiri, mungkin Pemohon salah paham terhadap Termohon dimana Termohon pernah membantu mengajari anak bawaan Pemohon mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolah, pada saat itu Termohon mengajari anak bawaan Pemohon secara Tegas dan dengan suara agak sedikit kuat, itu dilakukan Termohon semata-mata supaya untuk mendidik anak Pemohon, akan tetapi Pemohon salah paham terhadap Termohon, sehingga Pemohon langsung memvonis Termohon selalu menganiaya anak bawaan Pemohon, padahal Termohon sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Pemohon apalagi memukul anak bawaan Pemohon, dalam pandangan Pemohon yang namanya ibu tiri pasti tidak ada nilai kebaikan yang dilihat Pemohon dari Termohon, padahal itu wujud dari kasih sayang Termohon dengan maksud dan tujuan Termohon baik untuk mengajari anak bawaan Pemohon agar anak tersebut menjadi anak yang pintar dan mengerti akan tugas-tugas dari sekolahnya ;
8. Bahwa Pemohon dalam Repliknya pada halaman 2 angka 4 menyebutkan pada pokoknya “... sikap Termohon hanya membuat Pemohon stress, Pemohon mempunyai teman wanita yang bisa Pemohon ajak berdiskusi dan Pemohon sama sekali tidak mempunyai hubungan yang serius dengan teman wanita Pemohon tersebut ... dst” ;
9. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon diatas dimana Pemohon tidak mempunyai hubungan serius dengan wanita lain itu tidak benar, faktanya Pemohon mengakui sendiri memang mempunyai wanita idaman lain dan pergi meninggalkan Termohon selama 8 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin, akan tetapi Termohon tetap sabar menjalani hidup dengan anak-anak Termohon dan anak Pemohon, dan selama waktu 8 bulan Pemohon datang kembali kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2014 yang diketahui oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 dan halaman 3 angka 5 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... Pemohon bersama dengan teman-teman Pemohon sedang duduk-duduk bersama dan memang ada juga teman-teman Pemohon yang wanita Herdianto memoto kebersaam (kebersamaan-red) tersebut dimasukkan kedalam WA (Whatsaap) di Handphone , lalu kemudia tengah malam pada saat Pemohon sedang tidur, Termohon membuka Handphone Pemohon dan dengan marah-marah pada Pemohon karena melihat foto pemohon bersama teman-teman Pemohon tersebut, akan tetapi karena tengah malam dan Pemohon merasa bukan foto berdua dengan wanita maka Pemohon diam saja, dan keesokan harinya sebagaimana biasa ketika akan pergi kerja Pemohon akan menyalami Termohon, akan Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon dengan mengatakan **Jangan Sentuh- Sentuh Aku Lagi, Jijik Aku Nengok kau ... dst**” ;

11. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon diatas secara langsung telah mengakui bahwa Pemohon memang berfoto dengan wanita lain dan Pemohon menganggap jika wanita tersebut adalah temannya itu tidak benar, Pemohon memang pandai berkata-kata untuk menutupi kesalahannya, Termohon melihat sendiri di handphone genggam milik Pemohon kalau Pemohon berfoto dengan wanita lain dengan duduk berdampingan dan tangan Pemohon merangkul wanita tersebut, hal itu sama sekali tidak wajar dimana Pemohon telah memiliki istri yang sah yaitu Termohon, oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas tidak benar dan mohon dikesampingkan adanya ;

12. Bahwa Pemohon merasa sakit hati atas perkataan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon, akan tetapi tidak sesakit apa yang dirasakan oleh Termohon disaat Pemohon kembali mengulangi perbuatannya yang kembali menghinai pernikahan Termohon dan Pemohon, Termohon melihat foto mesra Pemohon dengan wanita lain dengan merangkul wanita disampingnya, dan sebagai seorang manusia biasa Termohon selama ini

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menahan rasa sakit hati atas perbuatan Pemohon yang sering mengkhianati Termohon berkali-kali, sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata yang tanpa disadari oleh Termohon karena Termohon saat itu dalam keadaan tertekan dan emosi ;

13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 angka 6 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... *Termohon selalu membantah cakap Pemohon dan Termohon selalu berkata kasar pada Pemohon yang menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan karena hal tersebut pula Pemohon tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, hal kekasaran Termohon dan juga selalu membantah tersebut pernah terjadi dimana Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya yang memang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan setiap pulang dari rumah orang tuanya, Termohon selalu bertengkar dengan Pemohon, maka saat itu Pemohon mengatakan : “ **Sudah tidak usah lagi kau pulang-pulang kerumah orang tuamu, kalau setiap kau pulang dari rumah orang tuamu kita rebut untuk apa**” lalu Termohon menjawab **Enak aja kau, itukan orang tuaku ... dst**” ;*

14. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Pemohon diatas tidaklah benar, selama ini Termohon selalu berusaha untuk menerima Pemohon dan ketiga anak bawaan Pemohon dan Termohon berusaha menjadi istri yang baik untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon termasuk anak bawaan dari Pemohon, justru Pemohonlah yang tidak menghargai Termohon sebagai istrinya yang sah mengingat perbuatan Pemohon yang memiliki wanita idaman lain yang kembali terulang saat ini, akan tetapi sikap Pemohon terhadap Termohon malah berubah untuk menutupi kesalahannya, Pemohon bersikap dingin kebanyakan diam, Termohon hanya dianggap orang asing bukan selayaknya sebagai istri, Pemohon sering marah- marah terhadap Termohon semenjak Pemohon mengenal perempuan lain, sehingga Pemohon sampai saat ini mengabaikan tugas Pemohon sebagai kepala Rumah tangga, jarang pulang dan tidak pernah memperhatikan keluarga termasuk anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari Pemohon ;

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang melarang Termohon untuk tidak pulang lagi kerumah orang tua Termohon itu sangatlah tidak wajar, dimana Termohon hanya pergi kerumah orang tua Termohon dikarenakan Termohon rindu kepada kedua orang tua Termohon bukan pergi untuk bersenang-senang, dan Pemohon seolah-olah menuduh kedua orang tua Termohon menghasut Termohon sehingga terjadi petengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada kedua orang tua Termohon tentang problem rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon selalu marah kepada Termohon semenjak Termohon pulang dari rumah kedua orang tua Termohon ;
16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 3 dan halaman 4 angka 7 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... Pemohon juga tidak pernah tenang bekerja dimana Termohon selalu tidak percaya pada Pemohon, dengan selalu bertanya dan menelapon teman Pemohon padahal Pemohon sudah menjawab pada Termohon jika bertanya sedang dimana ... dst” selanjutnya Pemohon mendalilkan “ ... Termohon pernah meng- sms Pemohon dengan mengatakan : ku bilang aja la sama kau ya, ada suami orang yang datang kerumah dikiranya aku gak punya suami dan aku mau dijadikannya istri karena dilihatnya suamiku gak pernah ada dirumah, kalau aku mau sudah pergi aku sama dia “;
17. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon sangatlah keliru dimana Termohon selalu menelepon Pemohon hanya ingin mengetahui kabar dari Pemohon, disebabkan Pemohon jarang mengabari Termohon dan Pemohon jarang pulang kerumah, sebagai seorang istri sangat wajar jika Termohon ingin tahu kabar Pemohon sebagai suami Termohon sebab Termohon khawatir apakah Pemohon sakit atau sedang kesusahan diluar sana, oleh karena itu semenjak Pemohon tidak pernah mengabari Termohon dan jarang pulang kerumah, akhirnya tanggapan orang terhadap Termohon beranggapan jika Termohon tidak memiliki suami, maka dari pada itu seorang lelaki datang kerumah kediaman Termohon untuk menjadikan Termohon sebagai istri, akan tetapi Termohon menolak tawaran tersebut,

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon masih menganggap Pemohon sebagai suami serta ayah dari anak-anak Termohon ;

18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 4 angka 8 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... *Pemohon telah menyerahkan seluruh gaji setiap Pemohon menerima gaji, dan Pemohon menerima gaji dua minggu sekali dan setiap gajian 2 minggu sekali Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon paling sedikit Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan jika lembur Pemohon memberikan lebih, dan sama sekali tidak benar Pemohon mempunyai gaji hampir mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulannya ... dst*” ;
19. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas tidak benar adanya, dimana faktanya Pemohon setiap gajian 2 minggu sekali hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk keperluan rumah tangga dan sekolah anak-anak Termohon, dan sejak saat ini Termohon tidak pernah lagi menerima uang lembur dari Pemohon, dan terhadap gaji Pemohon hampir mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) memang benar, selain Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik, Pemohon juga mempunyai pekerjaan tambahan, sebagai Sekretaris SPSI Kota Medan dan bekerja di PT. STARINDO KARYA SENTOSA, oleh karenanya penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo apa yang didalilkan Pemohon diatas tidak benar dan mohon untuk dikesampingkan adanya ;
20. Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 4 angka 9 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... *dimana setelah kejadian Termohon melihat foto-foto di WA (Hp) Pemohon dan Termohonlah yang marah-marah pada Pemohon akan tetapi pada saat itu tengah malam dan Pemohon dalam keadaan tidur dibanguni Termohon untuk mempertanyakan foto-foto di WA (Hp) Pemohon maka Pemohon diam saja dan keesokan harinya ketika Pemohon akan pergi kerja sebagaimana biasanya menyalami Termohon akan tetapi Termohon tidak mau dan Termohon marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Pemohon dengan*

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengatakan “ jangan sentuh-sentuh aku lagi, jijik aku nengok kau ... dst” ;*

21. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon diatas secara langsung Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon memang berfoto dengan wanita lain, Pemohon memang pandai berkata-kata untuk menutupi kesalahannya, Termohon melihat sendiri di handphone genggam milik Pemohon kalau Pemohon berfoto dengan wanita lain dengan duduk berdampingan dan tangan Pemohon merangkul wanita tersebut, hal itu sama sekali tidak wajar dimana Pemohon telah memiliki istri yang sah yaitu Termohon, oleh karenanya dari kejadian tersebut Pemohon langsung membuat kata sandi terhadap Handphone genggam milik Pemohon supaya Termohon tidak bisa lagi memeriksa apa yang ada di dalam Handphone genggam milik Pemohon, oleh karenanya sangatlah jelas bahwa Pemohon memang mempunyai hubungan special dengan wanita lain ;
22. Bahwa Pemohon merasa sakit hati atas perkataan yang dikeluarkan oleh Termohon terhadap Pemohon, akan tetapi tidak sesakit apa yang dirasakan oleh Termohon yang mengetahui bahwa Pemohon kembali mengulangi perbuatannya mengkhianati Termohon dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon melihat foto mesra Pemohon dengan wanita lain, dan sebagai seorang manusia biasa Termohon selama ini berusaha menahan rasa sakit hati atas perbuatan Pemohon yang sering mengkhianati Termohon berkali-kali, sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata yang tanpa disadari oleh Termohon karena Termohon saat itu dalam keadaan tertekan dan emosi ;
23. Bahwa dalil Pemohon pada halaman halaman 4 dan halaman 5 angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... Pemohon tersinggung dengan kata-kata Termohon dimana pada bulan November 2016, anak bawaaan yang bernama Andi Praseya kecelakaan, lalu Pemohon menyisihkan uang gaji Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk berobat lalu Termohon tidak terima dan berkata :”*enak aja kau potong-potong gajiku, memangnya nyuci bajumu tak pakai sabun .. dst*” selanjtnya Pemohon mendalilkan ” ... Pemohon juga tidak lagi pernah makan dirumah, dan ketika Pemohon akan membawa baju kotor untuk Pemohon untuk di

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Loundrykan diluar maka Termohon maka Termohon mengatakan dengan nada kasarnya yang membuat Pemohon tersinggung: “**mau dibawa kemana bajumu? Mau ketempat lontemu**” ;*

24. Bahwa terhadap dalil diatas yang disampaikan oleh Pemohon yang sebenarnya Termohon hanya merasa takut akan uang tersebut diberikan kepada wanita lain karena Pemohon sering mengkhianati Termohon, Termohon beranggapan demikian karena melihat kelaluan Pemohon yang kembali mengulangi perbuatannya dimasa lalu yang pergi bersenang-senang dengan wanita lain dan teman-teman Pemohon seperti yang Termohon lihat di handphone Pemohon, maka dari pada itu Termohon beranggapan dari pada uang tersebut diberikan kepada wanita lain lebih baik uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah anak Termohon dan Pemohon ;

25. Bahwa terhadap anak bawaan Pemohon yang mengalami kecelakaan Termohon sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, apalagi Termohon tidak bermaksud untuk menghalang-halangi Pemohon untuk membantu perobatan anak bawaan Pemohon, hal itu disebabkan Pemohon tidak mau terbuka dengan Termohon, Termohon hanya dianggap orang asing jika Pemohon pulang kerumah, seandainya Pemohon mau jujur dengan Termohon mungkin Termohon tidak akan berkata seperti itu dan Termohon memberikan lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) demi pengobatan anak bawaan Pemohon hal itu sudah dibuktikan oleh Termohon dimana pada saat penyewaan rumah demi tempat tinggal Pemohon dan Termohon beserta anak-anak bawaan Pemohon, Termohon rela menggadaikan mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon dan sampai saat ini Pemohon belum menebus dan mengganti mahar tersebut ;

26. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 5 angka 10 yang pada pokoknya menyebutkan “ ... dimana Termohon sama sekali tidak pernah merubah sikap dengan selalu mencurigai Pemohon dan selalu berkata kasar pada Pemohon juga bersikap kasar pada anak-anak Pemohon, sehingga karenanya Pemohon tidak berkeinginan lagi hidup bersama Termohon ;

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sikap Termohon yang mencurigai Pemohon dikarenakan sudah terlalu sering Pemohon mengkhianati Termohon, selalu diam saat Termohon bertanya dan Pemohon pun jarang pulang kerumah, apalagi Pemohon kembali mengulangi perbuatannya dengan mengkhianati Termohon, Termohon melihat sendiri foto Pemohon dengan wanita lain di Handphone genggam milik Pemohon yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Pemohon, selama ini Termohon tidak mencurigai Pemohon karena Pemohon telah berjanji kepada Termohon untuk tidak mengulangi perbuatan yang menyakitkan hati Termohon lagi, akan tetapi kekhawatiran Termohon kepada Termohon terbukti benar adanya, kalau Pemohon memang mempunyai wanita idaman lain ;
28. Bahwa terhdap dalil yang disampaikan Pemohon yang menyatakan Termohon bersikap kasar itu tidak benar, justru Pemohon yang bersikap demikian, sehingga Pemohon berkeinginan mencekik Termohon dan mendorong Pemohon hingga terjatuh kelantai, selanjutnya Pemohon juga berkata kasar kepada Termohon setiap kali Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon selalu berkata kasar dengan mengatakan “ **siapa kau ngatur-ngatur uang ku, aku yang bekerja**”, hal tersebut tidak pantas karena sudah menjadi kewajiban Pemohon sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon, walaupun demikian Termohon selalu sabar dikarenakan Termohon merasa malu takut didengar oleh tetangga kalau Termohon ribut dengan Pemohon masalah uang kebutuhan sehari-hari Termohon dengan anak-anaknya ;
29. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon bersikap kasar dengan anak-anak bawaan Pemohon itu tidak benar adanya, justru anak-anak bawaan Pemohon sering mengadu kepada Termohon kalau Pemohon itu sering kasar pada anak-anak bawaan Pemohon, akan tetapi Termohon selalu menasehati anak-anak bawaan Pemohon supaya tidak benci kepada Pemohon sebab bagaimana pun juga Pemohon adalah orang tua dari anak-anak tersebut ;

### III. DALAM REKONVENSİ

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil yang disampaikan Tergugat dr/Pemohon dk kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam uraian Rekonvensi dibawah, untuk tidak mengulangi dalil-dalil yang Penggugat dr/Termohon dk sampaikan pada bagian dalam konpensi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi dibawah ini ;
31. Bahwa biaya nafkah selama masa iddah, Maskan, kiswah dan mut'ah serta biaya asuh dua anaknya, Tergugat dr/Pemohon dk menyatakan tidak mempunyai kemampuan materi untuk itu adalah mengada-ada dan tidak perlu dipertimbangkan serta harus dikesampingkan adanya, karena Penggugat dr/Termohon dk terlebih dahulu mengukur kesanggupan Pemohon sebelum mengajukan gugatan rekonvensi terhadap nafkah selama masa iddah, Maskan, kiswah dan mut'ah serta biaya asuh dua anak, dimana Tergugat dr/Pemohon dk merupakan seorang karyawan swasta, serta memiliki pekerjaan tambahan sebagai Sekretaris SPSI Kota Medan dan bekerja di PT. STARINDO KARYA SENTOSA sehingga gaji Tergugat dr/Pemohon dk mencapai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulannya ;
32. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pantas dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi (*Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk*) sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat dr/Termohon dk dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana alasan Termohon di atas ;
33. Bahwa Pasal 149 KHI menyatakan :
- Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :*
- b. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;*
  - c. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;*
  - d. *Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;*

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

34. Bahwa seorang suami yang menalak istrinya wajib memberikan nafkah *iddah, kiswah, mut'ah* dan *maskan* kepada istrinya jika kondisi istrinya sesuai dengan yang dinyatakan Pasal di atas ;
35. Pelaksanaan hak suami dalam ikrar talak dan kewajiban memberi nafkah *iddah, kiswah, mut'ah* dan *maskan* kepada bekas istri yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal diatas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ;
36. Bahwa sepengetahuan Penggugat dr /Termohon dk, Tergugat dr/Pemohon dk memiliki Penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) perbulan ;
37. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk masih sangat mencintai Tergugat dr/Pemohon dk oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat dr/Termohon dk meminta *mut'ah* dari Tergugat dr/Pemohon dk sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
38. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;
39. Bahwa selaku istri yang diceraikan suami, Penggugat dr/Termohon dk memperoleh uang **Kiswah** Rp. 4.000.000,- (*empat Juta rupiah*) dan **Maskan** Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
40. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk mempunyai dua orang anak dan memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat dr/Termohon dk khawatir akan pendidikan anak-anak tersebut maka Penggugat dr/Termohon dk mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas dua orang anak tersebut masing-masing bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, Laki-laki berusia 8 tahun, dan Faiz Hamizan, Laki-laki berusia 1 tahun selanjutnya Tergugat dr/Pemohon dk dibebankan untuk memberi biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri

## DALAM PROVISI

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Termohon
2. Menetapkan nafkah Termohon selama proses perkara berlangsung sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan dari tertanggal 05 Desember 2016 sampai dengan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama proses perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 di atas kepada Termohon ;

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon Sutrisno Bin Martoyo untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Sumarni Jayanti Binti Suryadi di muka Persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan *mut'ah* yang harus di bayar sebesar Rp. Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
  3. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;
  4. Menetapkan nafkah uang **Kiswah** Rp. 4.000.000,- (*empat Juta rupiah*) dan **Maskan** Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
  5. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak *hadhonah* atas dua orang anak Penggugat dr/Termohon dk bernama :
    - a. Muhammad Ma'azid Rizqullah, Laki-laki berusia 8 tahun ;
    - b. Faiz Hamizan, Laki-laki berusia 1 tahun ;
  6. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 2. 500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
  7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Oleh karena tidak ada hal lainnya maka acara jawab menjawab dicukupkan dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan tuntutan provisi sebagaimana dalam jawabannya secara tertulis tanggal 1 Februari 2017, maka sebelum pembuktian, Majelis telah membacakan putusan sela Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk. tertanggal 22 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menyatakan permohonan Provisi Termohon tidak dapat diterima ;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa untuk tahap pembuktian Majelis telah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1318/38/VI/2007 tertanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/33/KPTS/Tahun 2017, tertanggal 24 Januari 2017, tentang upah minimum sektoral kota Medan tahun 2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa tanpa ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
3. Asli slip gaji atas nama Pemohon dk (Sutrisno) tertanggal 1 Februari 2017 sd 15 Februari 2017, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan ditandatangani pada sudut kanan atas

Bukti tertulis Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan membenarkannya;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pertahanan, Dusun V, Pasar V, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang,

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman kerja saksi sejak tahun 2000, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah sendiri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi ketahui adalah berdasarkan pengaduan Pemohon dan juga Pengaduan Termohon;
- Yang menjadi masalah dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut Pemohon adalah Termohon merasa kurang dalam nafkah rumah tangga, Pemohon tidak transparan tentang masalah gaji, Termohon tidak bersedia diajak hubungan suami isteri;
- Antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama namun sejak kapan mereka tidak tinggal bersama saksi persisnya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahun 2013 sebelum sewaktu mereka masih tinggal bersama;
- Melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagai pekerja di pabrik Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah penghasilan lainnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
  - Bahwa Pemohon memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon setiap 2 (dua) minggu sekali;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menipiskan uang gaji melalui Ali Hamzah atau Safrizal untuk disampaikan kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
2. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Cecak Rawa III No.372, Perumnas Mendala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang,

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon selaku teman kerja saksi sejak 1995, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar lebih kurang 9 (sembilan) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis namu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi ketahui adalah berdasarkan pengaduan Pemohon dan juga Pengaduan Termohon;
- Yang menjadi penyebab dalam pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon melihat sms dari Handphon Pemohon dari perempuan lain, dan Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon;

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan masalah rumah tangga sebagaimana yang disampaikan Pemohon tersebut kepada Termohon, dan Termohon membenarkannya;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Stabat
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada 2 tahun yang lalu, sebelum sewaktu mereka masih tinggal bersama dan setelah pisah saksi tidak mengetahui lagi apakah mereka ada lagi didamaikan ;
- Melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa setahu saksi sebagai pekerja di pabrik Pemohon mendapatkan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ditambah penghasilan lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menitipkan uang gaji melalui Ali Hamzah untuk disampaikan kepada Termohon setiap 2 (dua) minggu sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Di persidangan Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1318/38/VI/2007 tertanggal 05 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutrisno sebagai kepala keluarga, 1207261809092240, tertanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Pernyataan tidak mengulangi perselingkuhan yang ditandatangani oleh Sutrisno dan Sumarni Jayanti, tertanggal 21 Februari 2013, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Pernyataan tidak mengulangi perselingkuhan yang ditandatangani oleh Sutrisno dan Sumarni Jayanti, tertanggal 19 Agustus 2014, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 dan ditandatangani pada sudut kanan atas
5. Fotokopi slip gaji atas nama Pemohon (Sutrisno) tertanggal 15 Agustus 2016 sd 31 Agustus 2016, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI 46 Cabang Medan, atas nama Sutrisno Nomor Rekening 0300203851, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa tanpa ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Nota Transaksi Tunai Perpanjangan Kredit dari PT Pegadaian (Persero), Cabang UPC Tembung, tanggal 10 Maret 2017, atas nama Sumarni Jayanti, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa tanpa ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7 dan ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir pribadi, tempat tinggal di Jalan Nusantara Gang Pesantren, Dusun XII, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang,  
Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak Pemohon kecil, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah sendiri Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi pernah diajak oleh Termohon untuk mengikuti Pemohon konon kabarnya berselingkuh dengan wanita lain;
  - Saksi melihat Pemohon membawa becak lalu naik seorang wanita, selanjutnya Termohon dan saksi mengikuti Pemohon, akan tetapi Pemohon mengetahui hal tersebut, lalu wanita tersebut turun dari becak dan Pemohon lalu pergi;
  - Saksi tidak kenal dengan wanita tersebut dan saksi yakin Pemohon telah berselingkuh dengan wanita tersebut;
  - Antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah, namun sejak kapan mereka pisah saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa saksi ada menandatangani surat perjanjian yang disodorkan oleh Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan surat itu dibuat;
  - Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh cuci, tempat tinggal di Jalan Printis Gang Bersama no.753, Dusun XII Melati, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang,
- Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 yang lalu ;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir dirumah sendiri Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon atas laporan Pemohon kepada saksi;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan satu pekerjaan dengan Pemohon, dan Termohon juga pernah memergoki (melihat secara tidak direncanakan) Pemohon bersama selingkuhannya;
  - Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon ada membuat surat perjanjian didalam permasalahan rumah tangga ;
  - Antara Pemohon dengan Termohon telah dua kali pisah rumah yang pertama tahun 2013 kemudian mereka rukun lagi, namun yang terakhir saksi tidak mengetahuinya sejak kapan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ada memberikan biaya rumah tangga kepada Termohon, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh pabrik, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon setiap bulannya;
- Menurut saksi bahwa biaya yang pantas untuk membiayai dua orang anak adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya di persidangan secara lisan pada persidangan tanggal 05 April 2017, menyatakan tetap dengan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan tuntutan rekonvensi Pemohon dalam Rekonvensi ditetapkan sesuai jawaban Termohon dalam Rekonvensi;

Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 April 2017 sebagai berikut;

### I. Dalam Konvensi ;

1. Bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 dan Bukti T-2 selanjutnya bukti yang diajukan Pemohon dihadapan Majelis Hakim berupa Foto copy akta nikah membuktikan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada hari Jumat , tanggal 01 Juni 2007 bertepatan 15 Zulhijjah 1428 Hijriah dengan mas kawin berupa Mas Sepuluh gram tunai, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan Termohon yang keseluruhannya telah diambil sumpahnya dihadapan persidangan serta menerangkan yang pada pokoknya *"bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah"* ;
2. Bahwa berdasarkan Bukti T-1 dan Bukti T-2, yang membuktikan Termohon berstatus menikah serta setelah menikah Pemohon dan Termohon selanjutnya tinggal dan menetap dirumah kediaman bersama yang

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun XII Melati Desa/Kelurahan Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dan dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang putra ;

3. Bahwa hal tersebut diatas juga diperkuat dengan keterangan keempat saksi yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon dibawah sumpah dan diambil keterangannya dihadapan persidangan antara lain menerangkan "*bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak*" ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat yang diajukan Termohon dan diberi tanda Bukti T-3 dan T-4 menguraikan dan membuktikan fakta hukum bahwa benar Pemohon sering mengkhianati Termohon dengan mempunyai Wanita Idaman Lain, dan rela meninggalkan Termohon dan anak Pemohon selama 8 bulan lama nya, dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi berdasarkan bukti T-3 dan Bukti T-4 Pemohon kembali mengulangi perbuatannya dan begitupun Pemohon kembali memaafkan Pemohon, hingga pada akhirnya untuk yang kesekian kalinya Perbuatan Pemohon kembali diulangi serta membuktikan jawaban Termohon halaman 3 (*tiga*) dan halaman 4 (*empat*) Point 9 (*sembilan*), 10 (*sepuluh*) dan halaman 6 dan 7 point 17 (*tujuh belas*) serta Duplik Termohon halaman 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) point 9 (*Sembilan*) dan 11 (*sebelas*);
5. Bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon dan diambil keterangan dihadapan persidangan menguraikan fakta hukum antara lain saksi Armansyah Siregar dibawah sumpah menerangkan dihadapan persidangan "**Bahwa Termohon pernah meminta saksi untuk menemani Termohon untuk melihat Pemohon dengan wanita lain dikarenakan Termohon tidak memiliki saudara laki-laki oleh karena itu saksi menemani Termohon untuk melihat Pemohon dan akhirnya saksi dan Termohon melihat Pemohon selingkuh dengan wanita lain**" ;
6. Bahwa oleh karena itu mengurai fakta hukum yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Pemohon memiliki hubungan special dengan wanita lain walaupun ada

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak terima adanya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti Surat yang diajukan Termohon dan diberi tanda Bukti T-5 dan T-6 yang membuktikan bahwa Pemohon memang memiliki penghasilan mencapai RP. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) / bulannya dikarenakan selain pemohon bekerja sebagai karyawan dipabrik, Pemohon mempunyai Pekerjaan tambahan sebagai Sekretaris SPSI Kota Medan dan bekerja di PT. STARINDO KARYA SENTOSA, serta membuktikan dalil Jawaban Termohon halaman 4 (*empat*) dan halaman 5 (*lima*) Point 13 (*tiga belas*) ;
8. Bahwa pada akhir-akhir ini Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) / dua minggu nya semenjak Pemohon mempunyai hubungan special dengan wanita lain, padahal untuk biaya anak sekolah dan keperluan sehari-hari tidak mencukupi pada saat sekarang ini hal tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi yang dihadirkan Termohon dan diambil keterangan dihadapan persidangan menguraikan fakta hukum antara lain saksi Suryani Binti Misran dibawah sumpah menerangkan dihadapan persidangan “**Bahwa kebutuhan kedua anak Termohon dan Pemohon mencapai Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*)**, apalagi ketiga anak bawaan Pemohon tinggal bersama Termohon sebagaimana Bukti Surat yang diberi tanda T-2 (*dua*)
9. Bahwa dikarenakan Pemohon memiliki wanita idaman lain sehingga Pemohon kurang peduli akan kebutuhan rumah tangga Termohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon serta kebutuhan anak bawaan Pemohon sendiri pun Termohon selalu berupaya untuk mengusahakan termasuk biaya kontrak rumah, sehingga Pemohon meminta Termohon untuk menggadaikan mahar yang telah diberikan Pemohon terhadap Termohon untuk menutupi uang sewa rumah sebagaimana bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda T-7 dan sampai saat ini mahar tersebut belum ditebus oleh Pemohon, sehingga pantas dan beralasan

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menghukum Pemohon mengembalikan mahar sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dihadapir dipersidangan maka dengan demikian telah terbukti kebenaran dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya halaman 3 (*tiga*) dan halaman 4 (*empat*) Point 9 (*sembilan*), 10 (*sepuluh*) dan halaman 6 dan 7 point 17 (*tujuh belas*) serta Duplik Termohon halaman 4 (*empat*) dan 5 (*lima*) point 9 (*Sembilan*) dan 11 (*sebelas*) maka dengan demikian pula dalil Pemohon dalam Permohonan yang menyatakan pada pokoknya alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon [*vide Permohonan Pemohon halaman 1 (satu) dan 2 (dua) angka 5 (lima), 6 (enam) dan (tujuh), serta Replik Pemohon Halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) angka 3,4, dan 5, Halaman 4 (empat) Angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan)*] adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka dengan demikian pantas dan beralasan hukum untuk ditolak ;
11. Bahwa sekaitan dengan keterangan Sumariato Bin Suparno dibawah sumpah menerangkan dihadapan persidangan bahwa ***“saksi menerangkan Pemohon memiliki wanita idaman lain hanya sebatas teman dan tidak lebih dan selanjutnya saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar curhatan dari Pemohon,”*** bahwa terhadap keterangan saksi menerangkan kalau Pemohon hanya berteman biasa dengan wanita lain tersebut, sudah lah wajar seorang teman sepekerjaan Pemohon menutupi apa yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita tersebut, bagaimana mungkin seorang laki-laki (ic,Pemohon) yang telah mempunyai istri berfoto yang sangat mesrah dan tidak wajar dengan wanita lain tersebut bisa dikatakan berteman, sedangkan foto tersebut menunjukkan bahwa Pemohon ada hubungan special dengan wanita tersebut bukan sebagai seorang teman, dengan demikian keterangan yang diberikan saksi Sumariato Bin Suparno diragukan kebenarannya, maka dengan demikian pantas dan beralasan

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keterangan yang diberikan oleh saksi Sumarianto Bin Suparno untuk dikesampingkan adanya ;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dipersidangan Melvarita Binti Tobing menerangkan "**Termohon mempermasalahkan gaji UMR yang dihasilkan oleh Pemohon melalui Sms yang ditunjukkan Pemohon kepada saksi**" bahwa Termohon tidak pernah mempermasalahkan Penghasilan Pemohon, akan tetapi semenjak Pemohon memiliki hubungan special dengan wanita lain Pemohon tidak memperdulikan kebutuhan dirumah apalagi anak Pemohon dan Termohon sudah ada yang bersekolah, sangatlah wajar Termohon hanya meminta untuk keperluan Termohon dengan kedua anak Termohon serta kebutuhan ketiga anak bawaan Pemohon oleh karena itu, pantas dan beralasan hukum keterangan yang diberikan oleh saksi Melvarita Binti Tobing mohon untuk dikesampingkan adanya ;

13. Bahwa Termohon tetap berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis sampai saat ini Termohon tidak pernah menginginkan perpisahan/perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon tetap ingin mempertahankan pernikahan Termohon dengan Pemohon yang telah berusia 10 (*sepuluh*) tahun ;

## II. Dalam Rekonpensi.

14. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat rumah tangga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi /Pemohon Konpensi (*Penggugat dr/Termohon dk dan Tergugat dr/Pemohon dk*) sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat dr/Termohon dk dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi sebagaimana alasan Termohon di atas ;

15. Bahwa untuk tidak mengulangi dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dr/ Termohon dk dalam Konklusi bagian Konpensi diatas, dengan ini Penggugat dr/ Termohon dk menyatakan dalil-dalil a quo merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan "*muttatis mutandis*" dengan pokok perkara dibawah ini ;

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat dr/Termohon dk membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat dr/Pemohon dk dalam Permohonan serta Replik kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat kebenarannya ;

17. Bahwa Pasal 149 KHI menyatakan :

*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib :*

- f. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;*
- g. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- h. *Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;*

*Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

18. Bahwa seorang suami yang menalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan maskan kepada istrinya jika kondisi istrinya sesuai dengan yang dinyatakan Pasal di atas ;

## PRIMER :

### DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon Sutrisno Bin Martoyo untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Sumarni Jayanti Binti Suryadi di muka Persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan *mut'ah* yang harus di bayar sebesar Rp. Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
3. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) x 3 (*tiga*) bulan = Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) ;

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan nafkah uang **Kiswah** Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dan **Maskan** Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) ;
5. Menetapkan Penggugat dr/Termohon dk sebagai pemegang hak *hadhonah* atas dua orang anak Penggugat dr/Termohon dk bernama :
  - a. Muhammad Ma'azid Rizquallah, Laki-laki berusia 8 tahun ;
  - b. Faiz Hamizan, Laki-laki berusia 1 tahun ;
6. Menghukum Tergugat dr/Pemohon dk untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 2. 500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi oleh Penggugat Provisi adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam gugatan provisi Penggugat Provisi menuntut agar Majelis menetapkan nafkah Penggugat Provisi/Termohon dalam Konvensi selama berlangsungnya proses perkara tertanggal 05 Desember 2016 sampai dengan Tergugat Provisi / Pemohon dalam Konvensi menjatuhkan talak terhadap Penggugat Provisi /Termohon dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan provisi Penggugat Provisi/Termohon dalam Konvensi dan jawaban Tergugat Provisi/ Replik Pemohon dalam Konvensi, Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor /Pdt.G/2016/PA-Lpk. tertanggal 22 Maret 2017, yang selengkapya dianggap

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terulang dan terbaca kembali dalam putusan ini dan amarnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

## II. Dalam Konvensi.

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Konvensi ini, yang semula sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi (Pemohon dk) dan yang semula Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi (Termohon dk);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam Konvensi adalah seperti disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dalam Konvensi hadir secara *in person di* persidangan; Termohon dalam Konvensi juga hadir secara *in person di* persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam Konvensi ternyata Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi dengan cara menasehati Pemohon dalam Konvensi agar mempertahankan perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi hadir di persidangan, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dra. Hj. Nikmah, MH;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, oleh sebab itu persidangan dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam bagian Konvensi ini adalah: Pemohon dalam Konvensi memohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab ternyata Termohon dalam Konvensi membenarkan sebahagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon selengkapny telah terurai sebagaimana jawaban konvensi Termohon Konvensi tertanggal 1 Februari 2017;;

Menimbang terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dalam Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P1..) atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, yang telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Termohon dalam Konvensi tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi namun karena fungsi akta sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon dalam Konvensi berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3, hal tersebut membuktikan bahwa besaran gaji Pemohon berlaku untuk tahun 2017 dan gaji Pemohon sebelum tahun 2017, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya tentang alasan perceraian, Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun lalu antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi namun hanya dari pengaduan Pemohon dan juga Termohon, masalah pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi adalah masalah ekonomi, Termohon dalam Konvensi merasa kurang dalam nafkah rumah tangga dan Pemohon kurang transparan masalah gaji, dan Termohon tidak bersedia diajak hubungan suami isteri Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi pada tahun 2013 lalu, Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan perusahaan swasta dengan gaji sekitar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasil lainnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan saksi tahu kalau Pemohon ada menipiskan uang gajinya dengan perantaraan Ali Hamzah atau Safrizal) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon dalam Konvensi) menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun lalu antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi, telah terjadi pertengkaran. Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi namun hanya dari pengaduan Pemohon dan juga Termohon dan, masalah pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi adalah masalah ekonomi, Termohon dalam Konvensi merasa kurang dalam nafkah rumah tangga dan Pemohon kurang transparan masalah gaji, dan Termohon tidak bersedia diajak hubungan suami isteri Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi telah berpisah sejak akhir 2016 hingga sekarang, Saksi pernah mendamaikan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi pada tahun 2013 lalu, Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Pemohon dalam Konvensi adalah karyawan perusahaan swasta dengan gaji sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan penghasil lainnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan saksi tahu kalau Pemohon ada menipiskan uang gajinya dengan perantaraan Ali Hamzah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap dua minggu sekali;

Menimbang bahwa di persidangan Termohon dalam Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (T.1 –T.7) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan bersesuaian dengan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karenanya Termohon dalam Konvensi berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah foto kopi kartu keluarga atas nama Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, dalam hal ini Majelis berpendapat bukti T.2 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah foto kopi surat Pernyataan Pemohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, majelis berpendapat bahwa bukti T.3 dan T.4 tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karenanya bukti T.3 dan T.4 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah foto kopi slip gaji Pemohon dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok bahwa bukti T.5 bersesuaian dengan bukti P.3 yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya bukti T.5 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan foto kopi buku tabungan atas nama Pemohon dan bukti T.7 merupakan Transaksi tunai perpanjangan kredit dari PT Pegadaian (Persero) yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, bahwa setelah diteliti dalam hal ini Majelis berpendapat bukti T.6 dan T.7 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya bukti T.6 dan T.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dipersidangan yang merupakan keponakan Termohon telah memberikan keterangan dan kesaksian dan ternyata setelah didengar dan dicermati dipersidangan keterangan saksi tersebut tidak mendukung bantahan Termohon dan malah menguatkan dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan petengkaran dalam rumah tangga, dan kedua orang saksi Termohon tersebut adalah merupakan orang dekat Termohon, yang mengetahui bahwa rumah tangga

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis, maka oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon dalam Konvensi dan saksi kedua Pemohon dalam Konvensi yang masing-masing adalah teman kerja Pemohon dalam Konvensi; kedua orang saksi mengenal Pemohon dalam Konvensi dan Termohon dalam Konvensi, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon dalam Konvensi mengenai pertengkaran berdasarkan pengaduan tetapi mengetahui adanya upaya perdamaian dan bahkan turut serta mendamaikan, saksi kedua mengetahui langsung pertengkaran, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dk dengan Termohon dk telah berpisah sejak akhir 2016 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah pernah didamaikan, sejak berpisah tidak pernah hidup bersama lagi, dari perkawinan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Termohon dk, dan Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu dengan lain dan didasari atas pengetahuan langsung, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon dalam Konvensi tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan saksi-saksi Termohon adalah saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, oleh karenanya ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi Pemohon dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dk, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon dalam Konvensi, mengenai pertengkaran, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi terjadi sejak 2 (dua) tahun lalu dan sejak akhiri 2016 lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Keadaan Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi, tidak berhasilnya upaya keluarga mendamaikan, keinginan Pemohon dalam Konvensi untuk bercerai serta Termohon dalam Konvensi yang tidak keberatan untuk bercerai, menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Konvensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon dalam Konvensi telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam Konvensi untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon dalam Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan keterangan pada alat bukti P. ternyata antara Pemohon dalam Konvensi dengan Termohon dalam Konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka dihubungkan dengan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat talak yang diberikan izin kepada Pemohon dalam Konvensi untuk menjatuhkannya adalah talak satu raji sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut

### III. Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan Termohon dalam Konvensi;

Menimbang bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat dr), sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dr);

Menimbang bahwa gugatan balik (rekonvensi) diajukan Penggugat dalam Rekonvensi dalam sidang pertama (diajukan bersamaan dengan jawaban) dan materinya adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 157 dan 158 R.Bg., akan memeriksa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dr.sebagaimana maksud pasal 311 Rbg, dan akan diuraikan berikut ini:

- Bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar akibat cerai yang dilakukan Tergugat dr. yaitu berupa Uang Iddah, Kiswah, Maskan dan Mut'ah;
- Bahwa Penggugat REKONPENSI menuntut agar Tergugat REKONPENSI membayar nafkah iddah sejumlah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa Penggugat REKONPENSI menuntut agar Tergugat REKONPENSI membayar biaya kiswah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa Penggugat REKONPENSI menuntut agar Tergugat REKONPENSI membayar biaya maskan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat REKONPENSI menuntut agar Tergugat REKONPENSI membayar biaya mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat REKONPENSI minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah terhadap kedua anak Penggugat REKONPENSI dan Tergugat REKONPENSI masing-masing bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, umur 8 tahun dan Faiz Hamizan, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa Penggugat REKONPENSI menuntut agar Tergugat REKONPENSI membayar biaya nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mandiri;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat d.r ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., kemudian dihubungkan dengan bukti (P.2 dan P.3) berupa fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang UMR (Upah minimum Regional) tahun 2017 dan fotocopy daftar gaji Tergugat d.r yang

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat dr. sebagaimana diuraikan dalam KONPENSI diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari Nafkah Iddah, Kiswa Maskan, dan Mut'ah hak hadhanah dan nafkah hadhanah;
- Bahwa Tergugat d.r telah memberikan jawaban dan hanya sanggup membayarnya, kepada Penggugat d.r yaitu;
  - ✓ Nafkah Iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
  - ✓ Biaya kiswa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - ✓ Biaya kiswa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - ✓ Mut'ah berupa benda yaitu emas sebesar 2 gram emas;
  - ✓ Nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mandiri
- Bahwa Tergugat d.r yang bekerja sebagai seorang karyawan swasta berpenghasilan Rp 2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian Penggugat dr. menuntut hak-haknya sebagaimana diuraikan di atas dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 81 ayat (1,2,dan 4), ) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya; Sedangkan pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 ayat (c) disebutkan: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan dalil-dalil hukum yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara REKONPENSİ, harus diteliti secara menyeluruh dan rinci agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil, Majelis akan memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, akan tetapi Tergugat hanya mampu membayar sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah, maka Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 'iddah Penggugat dr. sesuai tuntutan Penggugat dr. sebesar Rp.3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membayar Biaya kiswah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); akan tetapi Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang Biaya kiswah, maka Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, sehingga tuntutan biaya kiswah Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan biaya kiswah Penggugat dr. sesuai tuntutan Penggugat dr. sebesar Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. agar membayar Biaya maskan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); akan tetapi Tergugat rekonsensi hanya mampu membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang Biaya maskan, maka Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, sehingga tuntutan biaya maskan Penggugat dr. disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk 3 bulan kedepan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan mencerminkan rasa keadilan dengan menetapkan biaya maskan Penggugat dr. sesuai tuntutan Penggugat dr. sebesar Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah )

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. membayar Mut'ah kepada Tergugat, dr. berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat dr. hanya mampu memberikan mut'ah berupa berbentuk emas seberat 2 gram, akan tetapi Penggugat dr menyatakan tidak setuju dan tetap dengan tuntutananya, oleh karena tidak ada kesepakatan

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat dr dan Tergugat dr tentang biaya mut'ah tersebut, Majelis berpendapat dengan mengingat usia perkawinan yang telah mencapai 10 (sepuluh) tahun, maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan kesan baik, atau kesan sulit dan bahagia dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, juga telah mengharungi suka dan duka dalam berumah tangga, sedangkan besarnya harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat dr. yang berprofesi sebagai seorang karyawan sebagaimana bukti P.2 dan P.3, sehingga tidak dipaksakan antara tuntutan dengan kemampuan, sebab pada dasarnya ada kerelaan dan perhatian sepantasnya antara Penggugat rekonsensi sebagai isteri dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mut'ah tersebut ditetapkan berdasarkan kewajaran dan kepatantasan, dan Majelis berpendapat bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepatantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa benda berbentuk cincin seberat 5 gram emas 24 karat, sebagai mana termuat dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena majelis telah menetapkan besarnya jumlah hak-hak Penggugat d.r sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka oleh karenanya Tergugat d.r dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat d.r berupa nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat d.r secara tunai apabila Tergugat d.r berketetapan hati menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya kepastian hukum dan menjamin terlaksananya suatu putusan secara maksimal, maka pembayaran hak-hak Penggugat REKONPENSİ ditetapkan sesaat sebelum Tergugat REKONPENSİ

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talaknya didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Menimbang, bahwa Penggugat REKONPENSİ minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/ hadhanah terhadap kedua anak Penggugat REKONPENSİ dan Tergugat REKONPENSİ bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, umur 8 tahun dan Faiz Hamizan, laki-laki, umur 1 tahun, atas tuntutan Penggugat REKONPENSİ tersebut Tergugat dr.tidak keberatan dan menyetujuinya, oleh karenanya Majelis mengabulkan gugatan hak pemeliharaan/ hadhanah anak dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhanah anak masing-masing bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, umur 8 tahun dan Faiz Hamizan, laki-laki, umur 1 tahun ;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar biaya nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mandiri, akan tetapi Tergugat dr. hanya mampu membayar sebesar Rp 800.000,-00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, mengingat penghasilan Tergugat dr. saat ini sebagai seorang karyawan yang berpenghasilan Rp 2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulan; dan atas tuntutan Penggugat dr. tersebut oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dr. tentang biaya nafkah terhadap anak kedua Penggugat dr dan Tergugat dr. sebagaimana telah disebutkan diatas, sedangkan Tergugat hanya mampu mengingat penghasilan Tergugat dr. saat ini sebagai seorang karyawan yang berpenghasilan Rp 2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana jawaban Tergugat dr. dan bukti (P.2 dan P.3) maka Majelis mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat kemampuan Tergugat dr, memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, sehingga tuntutan nafkah anak Penggugat dr dan Tergugat disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar untuk biaya kehidupan anak tersebut;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas suami wajib : (d) memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dalam ajaran Islam sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah dan pakaian anaknya..." .

Dan juga doktrin ulama sebagaimana dalam kitab al Muhadzdzab Jilid II hal 177 yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Wajib seorang ayah memberi nafkah anaknya.

Menimbang bahwa biaya pemeliharaan anak juga merupakan kewajiban kedua orangtua;

Menimbang bahwa Tergugat dr dalam pengakuannya menyatakan penghasilannya sebagai karyawan perusahaan swasta hanya berpenghasilan Rp. Rp 2.472.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setiap bulan;

.Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah serta menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa biaya yang ditetapkan diatas tidak termasuk biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan bahwa biaya pendidikan disesuaikan dengan jenjang dan tempat pendidikan anak:

Menimbang, bahwa guna untuk menyesuaikan nilai rupiah demi kebutuhan anak tersebut pada masa yang akan datang majelis perlu menetapkan

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan 10 % dari nilai yang ditetapkan tersebut setiap tahun, dan biaya yang ditetapkan tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah., maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah anak kepada Penggugat maksimal sebelum tanggal 7 setiap bulannya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban yang berkenaan dengan biaya pemeliharaan anak tersebut dibayar untuk bulan pertama sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dk/Tergugat dr.

**Mengingat**, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I Dalam Propisi;

- Menyatakan permohonan Provisi Termohon tidak dapat diterima

### II Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

### III. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan biaya maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
4. Menetapkan biaya kiswah (pakai) Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
5. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) Penggugat Rekonvensi berupa benda berbentuk cincin seberat 5 gram emas 24 karat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dictum angka 2,3,4 dan 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi pada sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
7. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah atas diri dua orang anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, lahir 27-03-2008 dan Faiz Hamizan, laki-laki, lahir 13-08-2015, hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah.
8. Menetapkan biaya hadhonah atas dua orang anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama Muhammad Ma'azid Rizqullah, laki-laki, lahir 27-03-2008 dan Faiz Hamizan, laki-laki, lahir 13-08-2015, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah dengan pertambahan 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diatas diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum dalam

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi angka 8 di atas kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang dibayar paling lambat tanggal 7 setiap bulan

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 551.000,00 (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 15 Rajjab 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Buriantoni, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 27 Sya'ban 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Buriantoni, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Buriantoni, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..



Jasmin, S.H.

**Perincian Biaya Perkara;**

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp 50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp 460.000,00
4.	Hak Redaksi .....	Rp 5.000,00
5.	Meterai.....	Rp 6.000,00
<hr/>		
J u m l a h.....		Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA. Lpk..